



# **BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

**PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

**NOMOR 60 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
NOMOR 022 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA  
KERJA  
PERSEROAN TERBATAS PALI ANUGERAH SEJAHTERA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa perlu adanya perubahan Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 022 Tahun 2017 mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perseroan Terbatas Pali Anugerah Sejahtera dan berdasarkan Keputusan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 369/KPTS/PAS/2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas Pali Anugerah Sejahtera;
  - b. bahwa dalam rangka pengelolaan Perseroan Terbatas Pali Anugerah Sejahtera yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Pali Anugerah Sejahtera secara profesional, efektif dan efisien perlu dibentuk susunan organisasi dan tata kerja Perseroan Terbatas Pali Anugerah Sejahtera.
  - c. bahwa susunan organisasi dan tata kerja PT. PALI Anugerah Sejahtera sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu diubah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran

2. Undang –Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756).
3. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) di Provinsi Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400).
4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Pali Anugerah Sejahtera (Lembaran daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 7).
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERSEROAN TERBATAS PALI ANUGERAH SEJAHTERA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Perusahaan Daerah adalah BUMD PT. PALI Anugerah Sejahtera.
4. Komisaris adalah Komisaris PT. PALI Anugerah Sejahtera.
5. Direksi adalah Direksi PT. PALI Anugerah Sejahtera.

**BAB II ....**

BAB II  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Perseroan Terbatas terdiri dari :
  - a. Komisaris
  - b. Direksi
  - c. Sekretaris Direksi
  - d. Supporting Staff
  
- (2) Bagan Struktur Organisasi Perseroan Terbatas sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

Bagian Kesatu

Komisaris

Pasal 3

- (1) Komisaris terdiri dari :
  - a. Perorangan
  - b. Masyarakat Konsumen
- (2) Komisaris dalam melaksanakan pekerjaan mempunyai wewenang antara lain :
  - a. Memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui.
  - b. Memeriksa Direksi yang diduga merugikan perusahaan daerah.
  - c. Mengesahkan rencana kerja dan anggaran Perusahaan Daerah.
  - d. Menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja direksi tahun berjalan.
  - e. Meminta keterangan atau penjelasan Direksi yang diperlukan Komisaris baik lisan maupun tertulis.
  - f. Meminta pertanggungjawaban Direksi diatas segala pelaksanaan kegiatan Perusahaan sesuai dengan kebijaksanaan umum yang telah ditetapkan bersama antara Direksi dan Komisaris.
- (3) Untuk melaksanakan kewenangan tersebut pada ayat (1), Komisaris mempunyai tugas antarlain :
  - a. Mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Daerah.
  - b. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi.
  - c. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang diajukan Direksi Perusahaan Daerah.
  - d. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Laporan Neraca dan perhitungan laba / rugi.
  - e. Memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja Perusahaan Daerah.

## Bagian Kedua

### Direksi

#### Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh Direksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Direksi dalam melaksanakan pekerjaan mempunyai wewenang dan tanggung jawab antara lain :
  - a. Mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai.
  - b. Menandatangani neraca dan perhitungan laba / rugi.
  - c. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.
- (3) Untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab pada ayat (1), Direksi mempunyai tugas antara lain :
  - a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah.
  - b. Menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahunan dan rencana kerja anggaran Perusahaan Daerah kepada Komisaris untuk mendapat pengesahan.
  - c. Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Komisaris.
  - d. Membina pegawai.
  - e. Mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah.
  - f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.
  - g. Mewakili Perusahaan Daerah baik di dalam dan di luar pengadilan.
  - h. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Komisaris.

## Bagian Ketiga

### Supporting Staf

#### Pasal 5

Supporting Staf mempunyai tugas antara lain :

- a. Menciptakan penataan dan pengawasan terhadap seluruh aktivitas administrasi, kesekretariatan, pengarsipan yang merupakan dasar strategi yang tak terpisahkan dari seluruh sistem kegiatan dan kinerja perusahaan./
- b. Mengarsip surat masuk dan surat keluar.
- c. Mengagendakan surat masuk dan surat keluar.
- d. Menyiapkan informasi dan data pelaporan sesuai dengan kebijaksanaan dan prosedur-prosedur yang telah ditentukan berkaitan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga perusahaan mencakup konsep, fungsi penggerak, peraturan,prosedural dan sistem.
- e. Menciptakan koordinasi kerja keseluruhan departemen/divisi pada satu sistem dan strategi sebagai konsep dasar dari keseluruhan kebijakan.

- f. Membuat laporan kegiatan kepada Direksi melalui Direktur Umum setiap satu bulan sekali sebagai pertanggungjawaban seluruh aktivitas kinerja staf.
- g. Bertanggung jawab atas seluruh kinerja, kebijakan hubungannya dengan sistem dan mekanisme perusahaan dan sumber daya manusia pada umumnya.
- h. Memonitor pelaksanaan penyelenggaraan administrasi.
- i. Mentaati seluruh kebijakan dan prosedur yang ditetapkan perusahaan.
- j. Merawat dan menginventarisasi asset perusahaan, mengefisienkan kebutuhan ATK perusahaan.

#### Bagian Keempat

##### Tata Kerja

##### Pasal 6

- (1) Untuk menjamin ketentuan pelaksanaan dan kegiatan dalam melaksanakan tugasnya, maka setiap pegawai dalam unit organisasi wajib memelihara hubungan konsultasi dan kerjasama, baik vertical maupun horizontal secara erat serasi dengan tidak terlampau terikat pada formalitas yang tidak perlu tanpa mengabaikan tata tertib administrasi dan disiplin kerja.
- (2) Pada waktu tertentu dan apabila dipandang perlu Direktur Utama mengadakan rapat atau pertemuan dengan Direksi, Manager, dan Staf lainnya untuk mendapatkan masukan, memberikan pengarahan atau instruksi yang diperlukan secara menyeluruh guna peningkatan kinerja Perusahaan.

#### BAB IV

##### PEMBIAYAAN

##### Pasal 7

Semua biaya untuk yang diperlukan untuk dapat terlaksananya tugas ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Daerah dan dapat diberikan bantuan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB V

##### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 8

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini yang berhubungan dengan organisasi Perusahaan Daerah akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya di dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Penukal Abab Lematang Ilir

Pada tanggal 19 September 2018

BUPATI PALI,

DTO

Ir. H. HERI AMALINDO

Diundangkan di Penukal Abab Lematang Ilir

Pada tanggal 22 09 2018

SEKRETARIS DAERAH

KAB. PALI,


DTO

SYAHRON NAZIL, SH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN Penukal Abab Lematang Ilir 2018  
NOMOR

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**BADAN USAHA MILIK DAERAH PT. PALI ANUGERAH SEJAHTERA**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI  
 PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
 NOMOR : 60  
 TANGGAL :



PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DTO

Ir. H. HERTAMALINDO